AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI YANG EFEKTIF

Salsabila Azzahra
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon – Indonesia
Salsacrb05@gmail.com

Dikirim: 05-05-2025
Direvisi: 06-05-2025
Diterima: 11-05-2025
Diterbitkan: 12-05-2025

Abstract
Islamic banking plays a central role in the Islamic financial system and faces various challenges, particularly in risk management, which must be grounded in Sharia principles. The purpose of this study is to explain the approach and implementation of effective risk management within Islamic financial institutions. The method used is a literature review by examining various scholarly sources such as journals, books, and relevant previous research. The findings indicate that Islamic banks are exposed to several types of risk, including financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk, strategic risk, return risk, and investment risk. To address these risks, Islamic banks implement key stages such as risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. These stages are supported by the use of a Risk Management Information System (RMIS) and a structured Internal Control System (ICS). The discussion reveals that the success of risk management is highly dependent on the active involvement of the bank's leadership, including the board of commissioners, directors, and the Sharia Supervisory Board (SSB). Therefore, the risk management system must be tailored to the specific conditions and capacities of each bank. In conclusion, risk management in Islamic banking must be carried out comprehensively, continuously, and in accordance with Sharia values to maintain customer trust and ensure the sustainability of banking operations.
Keywords: *Risk Management; Sharia Bank; Implementation of Risk Management; Sharia Principles*

Abstrak
Perbankan syariah memiliki peran sentral dalam sistem keuangan Islam dan dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan risiko yang harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendekatan serta pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dalam lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan berupa studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang relevan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa bank syariah menghadapi sejumlah risiko, antara lain risiko pembiayaan, risiko

pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko strategis, resiko imbal hasil, hingga risiko investasi. Untuk menangani risiko tersebut, bank syariah menjalankan beberapa tahapan penting seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Tahapan tersebut dilengkapi dengan penggunaan sistem informasi manajemen risiko (SIM risiko) dan sistem pengendalian internal (SPI) yang tersusun secara sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko sangat bergantung pada keterlibatan aktif pimpinan bank, seperti dewan komisaris, direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, sistem pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas bank. Pengelolaan risiko harus disusun sesuai karakteristik dan kapasitas masing-masing bank agar mampu menghadapi tantangan secara optimal. Kesimpulannya, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah agar mampu menjaga kepercayaan nasabah dan keberlangsungan operasional bank.
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Implementasi Manajemen Risiko, Prinsip Syariah.

Pendahuluan

Dalam praktiknya, bank syariah senantiasa berhadapan dengan beragam risiko yang erat kaitannya dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (Rustam, 2024). Risiko-risiko tersebut dapat bersumber dari berbagai aspek seperti kondisi keuangan, aspek hukum, tantangan teknologi, kesalahan dalam perumusan strategi, hingga peristiwa tak terduga seperti kecelakaan atau bencana alam. Untuk menghadapi hal ini, lembaga perlu memiliki program manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi berbagai potensi ancaman. Pengelolaan risiko dapat dipahami sebagai rangkaian proses untuk mengenali, mengevaluasi, dan merespons potensi gangguan terhadap sumber daya organisasi, serta menelaah kaitannya dengan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan strategis (Suyitno, 2022).

Dinamika eksternal dan internal yang cepat menyebabkan tantangan risiko dalam perbankan syariah menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari bank syariah melalui penerapan manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dilaksanakan secara efisien (Rustam, 2024). Penerapan sistem manajemen risiko pada lembaga keuangan termasuk bank memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai pemegang saham dengan mengintegrasikan strategi bisnis yang berorientasi pada risiko. Manajemen risiko memberikan pemahaman kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa depan serta menyajikan data penting yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat. Secara keseluruhan, manajemen risiko mendukung proses pengelolaan perbankan dalam memperkuat daya saing. Selain itu, bagi otoritas seperti Bank Indonesia yang memiliki tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan, penerapan manajemen risiko memudahkan dalam menilai potensi kerugian yang mungkin dialami bank sehingga dapat berdampak terhadap struktur permodalan (Agustin et al, 2022).

Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan bank syariah harus disesuaikan dengan skala, kompleksitas operasional, dan kapasitas internal masing-masing bank. Bank Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai manajemen risiko sebagai standar minimal yang wajib diterapkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun demikian, bank syariah tetap diberi ruang untuk mengembangkan sistem manajemen risikonya sendiri sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, dengan catatan implementasinya harus berlangsung secara sehat, konsisten, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Rustam, 2024).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengulas mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Namun, kajian yang secara khusus mengangkat strategi implementasi manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan pengawasan internal, kepatuhan regulasi, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), masih tergolong terbatas. Begitu pula dengan studi yang mengulas pendekatan manajemen risiko yang efektif, masih belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk menggali lebih dalam pendekatan serta pelaksanaan manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memperkuat pengelolaan risiko di sektor perbankan syariah.

Kajian Pustaka

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang seluruh aktivitasnya dijalankan pada nilai-nilai syariat islam, sehingga dalam operasionalnya, bank syariah mematuhi aturan muamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan definisi dari perbankan syariah serta makna dari bank syariah. Perbankan Syariah mencakup seluruh aspek yang terkait dengan bank dan lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta sistem dan prosedur pelaksanaannya. Secara umum, bank syariah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Septiani et al, 2023).

Menurut pendapat Dr. Husein Syahatah, bank syariah merupakan institusi keuangan yang menyediakan layanan bank dan keuangan, serta melakukan investasi yang berlandaskan dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi bagi komunitas Muslim (Abrori, 2022). Dari pemahaman ini, disimpulkan bahwa bank syariah merupakan institusi keuangan yang seluruh ketentuan dan aktivitasnya berpegang pada prinsip syariah, dan oleh karena itu tidak boleh ada produk atau layanan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Risiko sendiri adalah kejadian yang bersifat tidak pasti dan berpotensi menimbulkan dampak, baik secara positif maupun negatif terhadap tujuan organisasi. Dalam konteks ini, risiko dapat membuka peluang terjadinya peristiwa yang membawa konsekuensi tertentu, yang bisa bersifat merugikan. Secara umum, risiko mencerminkan ketidakpastian dan kemungkinan dampak dari suatu kejadian. Tiga unsur utama yang sering melekat dalam konsep risiko adalah nilai, ancaman, dan kerentanan (Kristiana, 2022).

Manajemen risiko adalah bagian penting dari pengelolaan yang efektif dan proses pengambilan keputusan di semua tingkat dalam sebuah organisasi. Manajemen resiko juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan menyeluruh untuk mengatasi risiko yang dihadapi organisasi dengan maksud untuk meningkatkan hasil kinerja perusahaan (Asir et al, 2023). Manajemen risiko terdiri dari sekumpulan kebijakan dan prosedur menyeluruh yang dimiliki organisasi untuk mengontrol, memnatau, dan mengatur risiko yang dihadapi perusahaan (Arta et al, 2021).

Manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi apakah pilihan yang dibuat terkait risiko sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Tujuan dari sistem manajemen risiko yang baik bukan hanya menghindari kerugian uang, tetapi juga memastikan perusahaan memperoleh hasil finansial yang dapat diandalkan dan konsisten. Dengan demikian,

sistem ini menajdi syarat penting bagi kesehatan, kestabilan, dan keberlangsungan perusahan termasuk bank syariah (Nelly et al, 2022).

Hal paling krusial dalam manajemen risiko adalah kecukupan metodologi dan prosedur dalam pengelolaan risiko, agar risiko operasional yang dihadapi bank dapat dikendalikan dengan baik. Namun, karena kondisi pasar, struktur organisasi, ukuran, dan kompleksitas kegiatan tiap bank berbeda, maka tidak ada satu model manajemen risiko yang bisa diterapkan secara seragam. Setiap lembaga keuangan perlu mengembangkan sistem yang sesuai dengan struktur serta kebutuhan masing-masing.

Implementasi pengelolaan risiko ini memberikan keuntungan bagi bank serta lembaga pengawasan perbankan. Bagi institusi perbankan, ini dapat memperbesar nilai saham (*share value*), menyajikan wawasan kepada manajemen bank terkait potensi kerugian di masa depan, memperbaiki metode dan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur berdasarkan data yang ada, menjadi landasan untuk penilaian yang lebih tepat mengenai kinerja bank, digunakan untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan instrumen atau aktivitas bisnis bank yang cukup rumit, serta membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank.

Bagi lembaga pengawas perbankan, implementasi strategi pengelolaan risiko akan memperlancar evaluasi terkait potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Hal ini dapat berdampak pada permodalan bank serta menjadi salah satu landasan penilian dalam menetapkan pendekatan dan fokus pengawasan bank (Pratama, 2018).

Metode Penelitian

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan informasi dengan cara menganalisis dan mempelajari teori dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan studi ini. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mencari referensi dan membangun kontruksi dari berbagai sumber, contohnya meliputi buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Adlini et al, 2022). Penelitian ini tidak melibatkan pertemuan dengan responden secara langsung karena informasi diambil dari berbagai sumber yang kemuadian dianalisis, dicatat, dan ditelaah. Tipe penelitian ini dapat dilaksanakan di mana saja, asalkan ada literatur yang dapat dijadikan bahan referensi (Sofiah et al, 2020). Peneliti melakukan pencarian sumber melalui beberapa fase. Fase pertama melibatkan penyusunan daftar variabel yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti mulai mencari sumber yang tepat untuk memperoleh deskripsi kerangka yang diperlukan. Beberapa deskripsi ini bisa ditemukan dengan memanfaatkan mesin pencari untuk mencari kata kunci yang relevan atau sesuai. Langkah berikutnya adalah mencari topik atau frasa khusus yang kadang-kadang digunakan untuk mewakili tulisan dalam jurnal. Selanjutnya, peneliti mencari publikasi ilmiah terbaru serta berbagai referensi atau kutipan dalam publikasi ilmiah (Aprilia et al, 2022) .

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko pada perbankan syariah berhubungan dengan pengelolaan risiko yang berlandaskan pada Al-Quran serta Hadis. Implementasi yang sukses memerlukan iman kokoh dan sikap karyawan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti integritas, kepandaian, tanggung jawab, dan komitmen. Untuk mencapai pengendalian yang baik dalam manajemen risiko bank syariah, diperlukan satu pendekatan yang meliputi pengaturan internal, pengawasan risiko, penilaian risiko, serta kebijakan manajemen yang sesuai.

Secara umum, lembaga keuangan termasuk bank harus mengendalikan kebiasaan para nasabah yang ingin dijangkau, sebab ini dapat berpengaruh pada ketertarikan mereka terhadap layanan yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

disediakan. Di samping itu, unsur keagamaan dan tingkat pemahaman masyarakat juga memiliki dampak dalam memengaruhi ketertarikan nasabah. Perbedaan yang signifikan antara sistem perbankan syariah dan bank konvensional terletak pada dasar-dasar operasional yang mendasari keduanya. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga dan mendapatkan profit dari transaksi yang berbasis bunga, sedangkan bank syariah mematuhi ajaran Islam yang melarang riba dan lebih menekankan aspek keadilan, kerjasama, dan keberkahan di setiap transaksi. Bank syariah menitikberatkan pada transaksi yang berlandaskan aset nyata untuk menghindari risiko yang terkait dengan bunga, berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan instrumen keuangan derivatif. Pengembangan kebijakan mengenai manajemen risiko harus mempertimbangkan pendekatan agar bisa mematuhi peraturan internal, hukum, dan regulasi yang berlaku. Penilaian terhadap risiko menajdi fondasi dalam pengelompokan risiko untuk bank syariah, di mana BUS dan UUS mengelompokkan risiko dalam lima kategori berdasarkan pengalaman mereka dalam mengelola risiko sebelumnya (Rahmawati, 2024).

Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Syariah

Menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI No.13/23/PBI/2011 tertanggal 2 November 2011 tentang penerapan pengelolaan risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat berbagai jenis risiko yang secara umum harus diantisipasi oleh lembaga perbankan syariah. Risiko-risiko tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan atau kredit

   Risiko ini terjadi saat pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan bank, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Jenis risiko ini merupakan yang paling utama di antara risiko lainnya karena menyangkut kelangsungan kegiatan pembiayaan. Dalam konteks bank syariah, risiko ini bisa timbul dari hubungan dengan pihak kedua atau penerbit, serta dari performa usaha yang dibiayai. Cakupannya mencakup risiko karena konsentrasi pembiayaan, gagal bayar oleh mitra kerja, serta risiko karena kondisi negara tertentu. Pengelolaan risiko ini bertujuan untuk menjaga agar kegiatan pembiayaan tidak menimbulkan dampak buruk secara keuangan bagi bank.
2. Risiko Pasar

   Risiko ini berhubungan dengan potensi kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga pasar yang memengaruhi nilai aset, baik yang tercatat dalam neraca maupun di luar neraca. Misalnya, perubahan pada harga komoditas, nilai tukar, harga saham, dan suku bunga dapat menimbulkan risiko pasar. Secara umum, risiko ini muncul ketika nilai aset yang dapat diperjualbelikan mengalami penurunan secara signifikan.
3. Risiko Likuiditas

   Risiko likuiditas muncul ketika bank syariah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena tidak tersedia cukup dana tunai atau aset yang cepat dicairkan tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Penyebabnya antara lain adalah ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset yang dimiliki maupun kegagalan dalam memperoleh pendanaan baru. Pengelolaan risiko ini bertujuan menjaga ketersediaan likuiditas yang memadai agar operasional tetap berjalan dan kepercayaan nasabah tidak terganggu.
4. Risiko Operasional

   Risiko ini mencakup kerugian yang timbul dari kelemahan sistem internal, kesalahan manusia, kegagalan teknologi informasi, atau gangguan dari peristiwa eksternal. Misalnya, kesalahan prosedur operasional atau bencana alam bisa menyebabkan gangguan besar

terhadap operasional bank. Oleh karena itu, manajemen risiko operasional harus mampu mengidentifikasi potensi gangguan dan menetapkan sistem penanggulangan yang tangguh.

5. Risiko Hukum

   Risiko hukum terjadi apabila bank menghadapi tuntutan hukum atau mengalami masalah karena dokumen perjanjian yang tidak sah atau tidak lengkap. Ketidaksesuaian perjanjian dengan peraturan yang berlaku dapat berujung pada gugatan hukum, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek legal dan kelengkapan dokumen dalam setiap transaksi.

6. Risiko Reputasi

   Risiko ini muncul ketika citra atau nama baik bank syariah tercoreng karena pemberitaan negatif di media, komplain nasabah, atau kegagalan komunikasi publik. Ketidakpercayaan publik dapat berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan kerugian finansial. Sumber risiko ini bisa berasal dari dalam ataupun luar institusi, termasuk tindakan yang tidak etis, kesalahan manajemen, atau lemahnya pengawasan.

7. Risiko strategis

   Risiko strategis berkaitan dengan kesalahan dalam menyusun atau menerapkan strategi perusahaan. Jika bank syariah tidak mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, atau strategi yang dijalankan tidak selaras dengan visi dan misi institusi, maka potensi kegagalan akan meningkat. Evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan sangat penting untuk menghindari risiko ini.

8. Risiko kepatuhan

   Risiko ini muncul ketika bank tidak patuh terhadap ketentuan hukum, regulasi perbankan, atau prinsip syariah yang berlaku. Penyebabnya bisa berasal dari rendahnya pemahaman terhadap peraturan atau ketidaktahuan terhadap norma syariah. Risiko kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum, penurunan reputasi, atau pelanggaran prinsip syariah yang merugikan kepercayaan publik.

9. Risiko imbal hasil

   Risiko ini berkaitan dengan ketidaksesuaian antara imbal hasil yang diharapkan nasabah dengan imbal hasil aktual yang diperoleh bank dari aktivitas pembiayaan. Ketika tingkat pengembalian dari investasi tidak sesuai harapan, nasabah mungkin memilih untuk memindahkan dana ke lembaga keuangan lain yang menawarkan hasil lebih tinggi. Faktor internal maupun eksternal bisa memicu perubahan ekspektasi tersebut.

10. Risiko investasi

    Risiko investasi terjadi ketika bank syariah mengalami kerugian akibat pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak memberikan hasil sebagaimana diperkirakan. Jika usaha nasabah yang dibiayai mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka bank turut menanggung kerugian tersebut. Sistem bagi hasil yang digunakan, baik dari laba usaha maupun pendapatan setelah pengembalian modal (next revenue sharing), memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi dengan cermat (Farid & Azizah, 2021).

Implementasi Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank syariah menghadapi berbagai macam risiko yang tak terhindarkan, sehingga dibutuhkan pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan jenis risiko yang ada. Pengelolaan risiko yang sesuai akan membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Tahapan dalam manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Namun, keberhasilan dari proses ini sangat tergantung pada sistem yang sistematis dan dukungan lintas divisi agar budaya sadar risiko dapat tertanam dalam organisasi. Implementasi manajemen risiko di bank syariah meliputi beberapa aspek berikut:

1. Identifikasi Risiko

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Tahapan ini merupakan langkah awal untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul dari berbagai aktivitas bank. Identifikasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan, termasuk transaksi, pembiayaan, manajemen SDM, teknologi, hingga pengaruh eksternal. Tujuannya adalah mengetahui sumber dan dampak dari risiko-risiko tersebut sehingga langkah pencegahan dapat dirancang.

2. Pengukuran Risiko

Fase ini dilakukan untuk menilai paparan risiko bank yang nantinya akan menjadi pedoman untuk pengendalian. Pada tahap evaluasi ini, penting bagi bank untuk melaksanakannya secara rutin dalam setiap aktivitasnya. Terdapat berbagai cara yang dapat diterapkan oleh bank dalam melakukan pengukuran, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menilai risiko, bank dapat mengadopsi metode pengukuran risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau juga dapat menggunakan cara yang telah mereka kembangkan sendiri. Dalam menentukan metode ini, bank dapat memilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, karakteristik, dan tingkat kompleksitas dari operasi masing-masing bank.

3. Pemantauan

Pemantauan berperan penting dalam meninjau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko. Di bank syariah, proses ini tidak hanya dilakukan oleh manajemen internal, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuannya adalah mengawasi pelaksanaan strategi pengelolaan risiko dan mengantisipasi timbulnya risiko baru, agar bank tetap dapat beroperasi dengan stabil dan sesuai prinsip syariah.

4. Pengendalian Risiko

Tahap ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mengendalikan atau memitigasi risiko sesuai batas toleransi yang telah ditentukan. Bank dapat melakukan langkah pengurangan risiko, peningkatan modal, atau pembatasan aktivitas yang berisiko tinggi. Semua tindakan penge (Hajar & Wirman, 2023).

Dalam buku yang ditulis oleh Rustam 2024, implementasi manajemen risiko yang efisien setidaknya harus mencakup: pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS); kejelasan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam manajemen risiko; kecukupan prosedur untuk identifikasi, penilian, pengawasan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko; dan adanya sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Seluruh bank yang berbasis syariah harus menentukan kewenangan serta kewajiban yang tegas disetiap tingkat posisi yang terlibat dengan pelaksanaan pengelolaan risiko. Kewenangan dan kewajiban untuk Dewan komisaris, direksi, serta Dewan Pengawas Syariah sudah ditentukan dengan jelas oleh Bank Indonesia.

1) Kewenangan serta kewajiban dari Dewan komisaris yaitu:
   a. Memberikan persetujuan serta menilai kebijakan pengelolaan risiko.
   b. Menilai tanggung jawab direksi terkait pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Penilian terhadap kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris setidaknya sekali dalam setahun atau lebih sering jika ada perubahan signifikan pada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha bank. Di sisi lain, penilaian tanggung

jawab direksi dalam implementasi kebijakan pengelolaan risiko dilakukan oleh dewan komisaris minimal tiap tiga bulan.

2) Adapun kewenangan dan kewajiban direksi adalah sebagai berikut.
   a. Membuat peraturan serta pendekatan pengelolaan risiko dalam bentuk tertulis dan menyeluruh. Didalam peraturan dan pendekatan pengelolaan risiko terdapat penentuan dan kesepakatan batasan risiko, baik untuk keseluruhan risiko, per kategori risiko, maupun per fungsi kegiatan. Peraturan serta pendekatan pengeloaan risiko harus dibuat setidaknya satu kali dalam setahun atau lebih jika ada penyesuaian signifikan pada unsur-unsur yang memengaruhi kegiatan operasional Bank Umum Syariah.
   b. Bertugas untuk menerapkan kebijakan terkait manajemen risiko serta mengelola tingkat risiko yang dihadapi pada keseluruhan aktivitas bank. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan strategi pengelolaan risiko, yang mencakup penilaian dan penyampaian arahan berdasarkan laporan yang diberikan oleh bagian manajemen risiko, serta penyerahan laporan kewajiban kepada dewan komisaris setiap tiga bulan.
   c. Menilai serta menentukan kesepakatan yang membutuhkan persetujuan dari dewan direksi. Membangun budaya pengelolaan risiko di semua tingkatan dalam organisasi. Pembangunan budaya pengelolaan risiko mencakup penyampaian informasi yang cukup kepada setiap level organisasi mengenai signifikansi dari pengelolaan risiko yang efisien.
   d. Menjamin pengembangan kemampuan SDM yang berkaitan dengan pengeloaan risiko, pengembangan kemampuan SDM dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi yang berlangsung secara terus-menerus tentang implementasi pengeloaan risiko.
   e. Menjamin bahwa peran pengelolaan resiko dijalankan dengan cara terpisah, yang berarti "terpisah" mencakup batasan tanggung jawab anatara divisi pengeloaan risiko yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau resiko dengan unit divisi yang melaksanakan serta menyelesaikan transaksi.
   f. Menjalankan evaluasi secara rutin untuk memastikan:
      1) Ketetapan cara penilaian risiko;
      2) kecukupan penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko; dan
      3) ketepatan dalam kebijakan, prosedur, serta penetapan limit risiko.

   Evaluasi berkala dirancang untuk mengantisipasi perubahan dalam variabel eksternal dan internal. Seorang anggota dewan direksi harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai potensi risiko yang berhubungan dengan semua fungsi operasional bank untuk menggunakan semua wewenang dan kewajiban secara efektif, dan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sejalan dengan profil risiko bank. “Memiliki pemahaman yang memadai” mencakup kesadaran akan Prinsip-prinsip Syariah yang berkaitan dengan penawaran, layanan, dan berbagai upaya operasional bank. Khusus untuk UUS, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh arahan tersebut dijalankan oleh direktur yang menangani UUS. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya , direktur UUS dapat berkolaborasi dengan direktur lain yang ada di BUK. Salah satu perbedaan dalam pelaksanaan manajemen risiko antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah keberadaan resmi serta tanggung jawab DPS di perbankan syariah.

3) Kewenangan dan kewajiban bagi DPS yaitu:
   a. Melaksanakan peninjauan kebijakan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai syariah. Penilaian terhadap strategi pengelolaan risiko yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariah ditinjau oleh Dewan Pengawa Syariah setidaknya setahun sekali.

b. Menilai tanggung jawab direksi dalam pelaksanaan strategi pengelolaan resiko yang terkait dengan penerapan nilai-nilai syariah. Penilaian peran dan kewajiban arah atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko yang relevan dengan penerapan nilai-nilai syariah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah minimal setiap tiga bulan.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Batas

Terkait kebijakan pengeloaan risiko ditentukan melalui pengembangan rencana manajemen risiko agar bank melaksanakan langkah-langkah berikut ini.

1) Bank terus menjaga paparan risiko sesuai dengan pedoman dan prosedur internal yang berlaku beserta ketentuan hukum dan regulasi terkait lainnya.
2) Bank dioperasikan oleh tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan tingkat kerumitan bisnis bank.

Dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi dan toleransi mereka terhadap risiko, bank syariah harus membuat strategi manajemen risiko yang sesuai dengan rencana bisnis mereka. Strategi ini dirancang untuk menjamin bahwa risiko yang dihadapi bank dikelola secara sistematis mengikuti kebijakan, prosedur internal, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan.

Strategi pengelolaan risiko secara umum dimungkinkan untuk dirumuskan oleh bank syariah dengan dasar landasan-landasan berikut:

1) Strategi pengelolaan risiko perlu difokuskan pada periode waktu untuk yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan operasional bank dengan mempertimbangkan keadaan dan siklus ekonomi.
2) Strategi pengelolaan risiko yang menyeluruh dapat mengatur dan memadukan risiko bank serta lembaga yang dimilikinya.
3) Diberikan target kecukupan modal yang disertai dengan penempatan sumber data yang cukup.

Proses perencanaan strategi pengelolaan risiko juga dapat dilaksankan dengan memperhatikan keadaan keuangan lembaga perbankan, struktur organisasi lembaga perbankan, serta risiko yang muncul dari perubahan faktor luar dan dalam. Pengembangan strategi manajemen risiko dirumuskan dengan mempertimbangkan elemen - elemen di bawah ini.

1) Pertumbuhan ekonomi dan industri serta pengaruhnya terhadap risiko yang dihadapi bank.
2) Struktur organisasi lembaga keuangan (bank), mencakup ketersediaan SDM yang memadai serta fasilitas pendukung.
3) Stabilitias keuangan bank mencakup kapasitas dalam menciptakan protabilitas secara berkelanjutan serta kemampuan yang efektif dalam mengelola risiko yang berasal dari perubahan kondisi internal maupun eksternal.
4) Komposisi dan diversifikasi portofolio bank.

Untuk melaksanakan strategi yang efisien, pimpinan perlu menyampaikan rencana manajemen risiko dengan jelas kepada seluruh divisi, manajer, dan personel yang terkait agar dapat dipahami dengan baik. Direksi wajib melakukan evaluasi rutin terhadap strategi manajemen risiko tersebut termasuk memeriksa pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank, guna menilai apakah diperlukan penyesuaian pada strategi manajemen risiko bank tersebut . Kebijakan risiko manajemen pada sebuah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setidaknya harus mencakup hal - hal berikut.

1) Identifikasi ancaman (risiko) yang berhubungan dengan layanan dan kegiatan perbankan.
2) Penentuan cara pengukuran dan SIM risiko.
3) Penentuan batas dan pengaturan toleransi risiko, yang mencakup kemungkinan kerugian yang dapat ditanggung oleh modal bank.
4) Penentuan penilaian tingkat risiko: penilaian tingkat risiko menjadi dasar untuk bank dalam mengklasifikasikan tingkat risiko, yang terbagi menjadi lima kategori yaitu *low*, *low to moderate*, *moderate*, *moderate to high*, dan *high*.
5) Pembuatan rencana kontingensi dalam situasi yang paling tidak menguntungkan.
6) Penentuan mekanisme pengawasan internal dalam implementasi pengelolaan risiko.

Proses serta penentuan batas risiko suatu BUS dan UUS harus sesuai dengan tingkat risiko yang ingin dihadapi (*risk appetite*) terkait dengan risiko perbankan. Tingkat risiko yang ingin dihadapi (*risk appetite*) mempertimbangkan pengetahuan yang dimiliki oleh bank dalam mengatur risiko.

Tingkat risiko yang akan dihadapi adalah ukuran dan tipe risiko yang siap dihadapi oleh bank demi mencapai tujuan bank. Besaran risiko yang dihadapi akan terlihat dalam rencana serta tujuan usaha bank.

Toleransi terhadap risiko adalah jenis dan besaran risiko yang ditetapkan oleh bank pada tingkat maksimum. Toleransi risiko menjelaskan seberapa besar resiko yang akan dihadapi dalam pembentukan kebijakan risiko manajemen, dan arah yang diberikan harus menunjukkan dengan jelas pada tingkat resiko yang dapat diterima serta tingkat toleransi risiko yang dimiliki oleh bank.

Tingkat risiko yang akan dihadapi serta toleransi terhadap risiko harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan risiko manajemen, termasuk saat menetapkan batasan. Bank perlu menilai strategi dan sasaran bisnisnya dalam menentukan tingkat toleransi risiko, serta kapasitas bank untuk menanggung risiko tersebut (*risk bearing cupocity*). Kebijakan risiko manajemen adalah pedoman tertulis untuk melaksanakan manajemen risiko dan harus selaras dengan visi, misi, serta strategi bisnis bank. Selain itu, proses penyusunannya perlu dikoordinasikan dengan departemen atau unit kerja yang relevan .

Kebijakan dan prosedur perlu dirancang serta diterapkan dengan mempertimbangkan sifat dan kerumitan aktivitas bisnis, tingkat risiko yang mungkin dihadapi, serta penerimaan terhadap risiko, profil risiko, dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang serta praktik bank yang baik. Bank perlu memiliki langkah-langkah serta mekanisme untuk menerapkan kebijakan pengelolaan risiko. Langkah-langkah serta mekanisme tersebut harus tercantum dalam panduan pelaksanaan yang perlu ditinjau serta diperbarui secara rutin untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Pedoman umum serta tata cara dalam pengelolaan risiko harus dicatat dengan baik dan disampaikan kepada seluruh karyawan. Tata cara serta penentuan batas resiko perlu mencakup aspek-aspek berikut ini.

1) Tanggung jawab yang jelas serta tingkatan dalam delegasi kekuasaan .

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

2) Pelaksanaan evaluasi rutin terhadap cara kerja dan penentuan batas secara berkala: istilah "secara berkala" di sini berarti minimal sekali dalam satu tahun atau lebih, tergantung pada tipe resiko, kebutuhan, serta kemajuan bank.
3) Tata cara pencatatan serta penentuan batas yang cukup layak. Yang dimaknai dengan "pencatatan yang cukup layak" yakni pencatatan tertulis yang menyeluruh dan mempermudah penelusuran jejak audit demi tujuan pengendalian internal lembaga perbankan.

Dalam menetapkan batas risiko, perlu mencakup batas secara menyeluruh, batas bagi setiap kategori risiko, serta batas untuk kegiatan fungsional tertentu yang menghadapi resiko. Bank perlu menetapkan batas resiko yang selaras dengan tingkat resiko yang siap dihadapi, toleransi terhadap resiko, serta rencana keseluruhan bank, sambil mempertimbangkan kapasitas permodalan bank dalam menanggung paparan resiko maupun potensi kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, perlu memperhitungkan rekam jejak kerugian sebelumnya, kompetensi tenaga kerja, dan ketaatan pada peraturan dari pihak luar yang ada.

Batasan risiko perlu dimengerti oleh semua pihak-pihak yang relevan dan disampaikan secara jelas, terutama jika ada perubahan. Batasan ini berfungsi sebagai titik acuan dalam pengelolaan risiko untuk menentukan seberapa besar pengurangan resiko yang akan dilakukan oleh pihak pengelola. Lembaga keuangan syariah (bank) perlu menyusun tata cara pemberian izin jika ditemukan pelanggaran batasan.

Besaran limit yang ditetapkan oleh unit kerja operasional yang relevan, kemudian dikirimkan sebagai rekomendasi ke SKMR agar mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau arahan melalui Komite Manajemen Risiko (KMR) atau arahan sesuai dengan izin yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal bank. Batasan yang ditetapkan perlu ditinjau secara berkala oleh arah dan/atau SKMR untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi yang terjadi.

3. Kelayakan Prosedur Identifikasi, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Risiko beserta SIM Risiko

Implementasi langkah-langkah untuk mengenali risiko dilakukan melalui analisis setidaknya terhadap sifat-sifat risiko yang terkait dengan lembaga perbankan dan potensi risiko yang berasal dari layanan serta kegiatan operasional perbankan. Langkah penilaian risiko ini juga berlandaskan pada rekan jejak kerugian yang telah ditemui oleh lembaga perbankan sebelumnya.

Bank harus menjalankan sejumlah langkah untuk mengukur risiko, setidaknya mencakup dua aspek :

1) Evaluasi rutin perlu dilakukan terhadap kesalahpahaman, sumber informasi, serta proses yang diterapkan dalam rangka menilai resiko. Yang dimaknai sebagai "rutin" yaitu setidaknya setiap tiga bulan atau lebih tergantung dengan keadaan pertumbuhan lembaga perbankan dan faktor luar yang berdampak pada keadaan lembaga tersebut.
2) Perbaikan sistem pengukuran risiko harus dilakukan jika ada perubahan dalam aktivitas bisnis perbankan, layanan, aktivitas, serta elemen risiko yang signifikan yang dapat berdampak pada kesehatan finansial bank. Dalam memperkirakan risiko, bank

dapat memilih metode, baik secara deskriptif maaupun berbasis angka, sesuai dengan sasaran bisnis, tingkat kerumitan operasi, serta kapasitas institusi perbankan.

Perbankan harus mengambil sejumlah langkah untuk menjalankan pengawasan terhadap risiko, setidaknya mencakup dua aspek :

a. Pengkajian mengenai tingkat paparan risiko, dilaksanakan melalui pengawasan serta penyampaian informasi terhadap risiko yang memiliki signifikan maupun yang dapat mempengaruhi keadaan modal perbankan, yang salah satunya bertumpu pada analisis kemungkinan risiko dengan memanfaatkan tren historis.
b. Peningkatan tahapan penginformasian jika terjadi perubahan dalam aktivitas bisnis bank, layanan, transaksi, elemen resiko, infrastruktur teknologi informasi serta SIM risiko yang memiliki makna penting.

Setiap bank diharuskan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan risiko yang dapat mengancam keberlangsungan operasional mereka. Penentuan langkah-langkah pengendalian risiko harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pengendalian ini bisa ditempuh dengan berbagai cara pengurangan risiko, termasuk *hedging* serta memperkuat permodalan guna menampung kemungkinan potensi kerugian. Disamping itu, dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap risiko perubahan nilai tukar dan risiko likuiditas, pihak bank paling tidak wajib mengimplementasikan pengelolaan aset dan kewajiban (ALMA).

SIM risiko setidaknya harus meliputi data atau laporan tentang:

1) Keterpaparan risiko, di mana dokumen ataupun data mengenai keterpaparan tersebut meliputi aspek berbasis angka maupun deskriptif, baik secara agrerat maupun terperinci berdasarkan kategori risiko dan kegiatan operasional yang dijalankan;
2) Keselarasan dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dan juga penentuan batasan;
3) Penerapan pengeloaan risiko yang dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Seluruh pimpinan BUS dan pengawasan UUS diwajibkan untuk menerima laporan atau data yang dihasilkan oleh SIM risiko secara teratur. Frekuensi laporan atau informasi yang diberikan kepada pimpinan dapat diperbanyak berdasarkan kebutuhan BUS. Sistem informasi manajemen untuk UUS dapat memakai perangkat teknologi informasi yang diterapkan pada SIM risiko BUK.

Sistem pengeloaan informasi resiko adalah komponen dari SIM yang wajib ada dan berkembang berdasarkan kebutuhan lembaga perbankan untuk pelaksanaan risiko yang efisien. Dalam konteks pengelolaan risiko, SIM risiko perbankan dimanfaatkan dalam rangka menunjang pelaksanaan prosedur pengenalan, penilaian, pengawasan, serta pengendalian resiko. Sistem informasi manajemen risiko perlu dapat menjamin :

a. Ketersediaan data yang tepat, menyeluruh, berisi informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan terpercaya sangat penting bagi dewan komisaris, dirigen, dan juga bagian-bagian terkait dalam penerapan pengelolaan risiko. Hal ini diperlukan dalam rangka menilai, mengawasi, dan mengurangi resiko yang alami bank, baik dalam bentuk risiko menyeluruh, gabungan maupun risiko individu, serta dalam lingkup tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para direksi.
b. Keberhasilan dalam implementasi pengelolaan risiko meliputi pembuatan kebijakan, prosedur, dan penentuan batas risiko.
c. Ketersediaan data mengenai hasil implementasi manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditentukan oleh sesuai dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan manajemen risiko.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

d. Sistem informasi untuk pengelolaan risiko serta data yang diperoleh perlu diadaptasi berdasarkan sifat dan juga kerumitan aktivitas bisnis perbankan maupun merespons dinamika yang terjadi.
e. Kelayakan data yang diperoleh dari SIM risiko perlu dievaluasi dengan frekuensi yang teratur guna menjamin bahwa informasi yang tersedia sudah cukup sesuai dengan peningkatan kompleksitas aktivitas bisnis.
f. Sebagai komponen dari SIM risiko, dokumen mengenai gambaran risiko disusun secara rutin oleh SKMR yang tidak terkait dengan unit kerja yang melakukan aktivitas bisnis. Peningkatan frekuensi komunikasi laporan kepada arah yang bersangkutan dan KMR harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama jika ada perubahan cepat di pasar.
g. SIM risiko diperlukan untuk mendukung kinerja laporan kepada Bank Indonesia;
h. Dalam proses inovasi teknologi untuk sistem data dan sistem operasi yang baru, bank perlu memastikan bahwa implementasi sistem informasi dan teknologi yang baru tersebut tidak akan mengganggu operasional sistem informasi bank yang berkelanjutan.
i. Jika perbankan memilih untuk menggunakan sumber daya manusia alih dari luar (*outsourcing*) dalam kemajuan *software* dan peningkatan sistem, mereka perlu menjamin jika pemilihan pihak ketiga dilakukan dengan secara yang objektif serta tidak mempengaruhi. Di dalam kontrak ataupun perjanjian *outsourcing*, perlu ada bagian yang menjelaskan tentang pemeliharaan dan pelestarian serta tindakan pencegahan untuk menghindari ganguan yang mungkin muncul selama proses operasional.
j. Sebelum mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen yang baru, pihak bank harus melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa proses serta hasil yang diperoleh sudah melalui tahapan pengembangan, pengujian, dan evaluasi kembali dengan tepat dan akurat. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang baru ini dapat dengan baik mengakses data historis yang berkaitan dengan akuntansi dan manajemen.
k. Bank diwajibkan untuk mengelola dan memperbarui catatan sistem, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, data dasar, parameter, langkah-langkah proses informasi, asumsi yang digunakan, sumber, dan hasil yang dihasilkan untuk mempermudah pengawasan internal dan pelaksanaan audit.

4. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh

Setiap BUS dan UUS berkewajiban menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) dengan efektif dalam menjalankan aktivitas usaha dan operasional di semua tingkatan struktur organisasi perbankan. Penerapan SPI dituntut dapat mengidentifikasi secara akurat berbagai kelemahan dan deviasi yang muncul secara cepat dan responsif. Penerapan SPI untuk UUS bisa disatukan dengan SPI dari BUK. Sistem Pengendalian Internal wajib memastikan:

1) Ketaatan terhadap regulasi hukum yang berlaku serta pedoman dan peraturan internal perbankan.
2) Ketersediaan data keuangan dan pengelolaan yang menyeluruh, benar, relevan, dan pada waktu yang sesuai. Data keuangan dan manajerial yang menyeluruh, benar, relevan, serta disampaikan tepat waktu sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam operasional.

3) Optimalisasi kinerja operasional diperlukan, antara lain, guna menjaga aset serta sumber daya bank lainnya dari potensi risiko yang mungkin timbul.
4) Keefektifikan budaya risiko dalam keseluruhan struktur organisasi perbankan. Keefektifikan budaya risiko bertujuan untuk mendeteksi kekurangan dan penyimpangan lebih awal dan secara terus menerus mengevaluasi relevansi kebijakan dan tata cara yang diterapkan di perbankan.

Proses pelaksanaan pengelolaan risiko yang efisien perlu didukung oleh SPI yang dapat diandalkan. Pelaksanaan SPI dengan baik dapat mendukung manajemen bank dalam melindungi aset, memastikan laporan keuangan serta manajerial yang dapat diandalkan, meningkatkan kepatuhan bank pada peraturan yang berlaku dan undang-undang yang relevan, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan SPI yang efisien dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab semua SKO serta unit kerja pendukung dan SKAL.

Sistem Manajemen Risiko dengan Pengendalian Internal

Implementasi pengelolaan risiko dapat dipenuhi dengan memanfaatkan *Special Interest Persons* yang setidaknya mencakup:

1) Keselarasan antara sistem pengendalian internal dengan kategori serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas operaional bank.
2) Penentuan wewenang dan tanggung jawab untuk mengaswasi kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan batasan.
3) Penentuan rute penyampaian laporan serta pembagian peran yang jelas antara divisi pelaksana kegiatan usaha dan divisi yang bertugas mengelola mekanisme kontrol.
4) Susunan organisasi yang secara transparan merepresentasikan kegiatan usaha lembaga perbankan.
5) Penyampaian laporan finansial dan pelaksanaan kegiatan yang tepat serta sesuai jadwal.
6) Ketersediaan tata cara yang memadai untuk menjamin bahwa bank mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
7) Evaluasi yang efisien, terpisah, dan berpihak pada objektivitas mengenai prosedur penilian kegiatan usaha perbankan.
8) Pemeriksaan serta evaluasi yang cukup terhadap sistem manajmen risiko.
9) Pencatatan yang menyeluruh dan cukup mengenai prosedur operasional, lingkup pengawasan, laporan hasil audit dan respons pihak manajemen perbankan berdasarkan hasil audit.
10) Pemeriksaan dan evaluasi secara rutin serta berkelanjutan atas upaya penyelesaian masalah-masalah signifikan yang dihadapi bank dan tindakan strategis yang diambil oleh manajemen bank untuk mengatasi penyimpangan yang muncul (Rustam, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendekatan dan implementasi manajemen risiko dalam perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerugian, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap institusi keuangan syariah.

Strategi manajemen risiko yang diterapkan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara komprehensif dengan dukungan sistem informasi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 165-178
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

manajemen risiko (SIM risiko) dan sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat. Implementasi tersebut semakin diperkuat oleh pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kebijakan risiko yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keberhasilan manajemen risiko juga sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi yang responsif terhadap risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, bank syariah harus terus mengembangkan sistem manajemen risiko yang adaptif, integratif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengangkat pendekatan kuantitatif atau studi kasus lapangan yang mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di masing-masing bank syariah, baik BUS maupun UUS. Hal ini penting untuk mengetahui dampak konkret dari penerapan strategi risiko terhadap kinerja keuangan, kepatuhan syariah, dan loyalitas nasabah. Penelitian juga bisa mengkaji lebih dalam peran teknologi digital dalam mendukung efektivitas SIM risiko di era perbankan digital. Selain itu, evaluasi lebih lanjut terhadap keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam mitigasi risiko juga penting dilakukan agar nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam praktik manajerial bank.

Daftar Pustaka

Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* , *3* (2), 192-205.

Agustin, H., Armis., & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(2), 551-564.

Akbar, C., Abdullah, E. M. W., & Awwaludin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*.

Aprilia, I. A et al. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Communication*, *13*(1), 72.

Arta, I. P. S., Satriawan, D. G., BAGIANA, I. K., LOPPIES, Y., SHAVAB, F. A., MALA, C. M. F., ... & UTAMI, F. (2021). Manajemen Risiko.

Asir, M., Yuniawati, RA, Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, MA (2023). Peran risiko manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Kewirausahaan Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)* , 32-42.

Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *3*(2), 067-080.

Kristiana, R., Rochman, A. S. U., S ST, M. M. T., & Yusuf, M. (2022). *Manajemen risiko*. Mega Press Nusantara.

Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *4*(4), 918-930.

Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, *2*(6), 597-609.

Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75-82.

Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Septiani, A., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *2*(4), 537-544.

Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis karakteristik sains teknologi masyarakat (STM) sebagai model pembelajaran: sebuah studi literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, *7*(1).

Suyitno, S. (2022). Implementasi Manajemen Resiko dalam Peningkatan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 141-153.